



# PUTUSAN

NOMOR: 100/Pid/B/2014/PN.Stb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SADA ARIHTA SEMBIRING Alias AREH;**-----  
Tempat Lahir : Titi Mangga;-----  
Umur/ Tgl. Lahir : 21 Tahun/ 16 Nopember 1992;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan----- : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun Simpang Pante Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Tani;-----  
Pendidikan : SMP.-----
2. Nama Lengkap : **MITRA AGUSTA SITEPU;**-----  
Tempat Lahir : Kuala Unggas;-----  
Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun/ 06 Agustus 1995;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan/ Kewarganegaraan----- : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun Pulau Unggas Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Tidak bekerja;-----  
Pendidikan : SMP Kelas 1 (satu).-----

Para Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik tgl . 04 Desember 2013 Nomor : SP.Han/228/XII/2013/ Reskrim .sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tgl. 24 Desember 2013 ;

**Hal. 1 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2013 Nomor : B.672/ N.2.25/Epp.1/12/2013 sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tgl. 12 Januari 2014;
3. Perpanjangan Penahanan lanjutan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Januari 2014 Nomor: B.672.a/ N.2.25/Epp.1/01/2014 sejak tanggal 13 Januari 2014 s/d tgl. 01 Pebruari 2014 ;
4. Penuntut Umum tgl. 30 Januari 2014 Nomor : PRINT-35/N.2.25./Ep.1/ 01/ 2014. sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tgl. 18 Pebruari 2014 ;
5. Hakim pengadilan Negeri tanggal 13 februari 2014, Nomor :100/ Pid.B/2014/PN- Stb,sejak tanggal 13 februari 2014 s/d 14 maret 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri, Februari 2014 Nomor : 100/Pid.B/2014/PN- Stb, sejak tanggal 15 maret 2014 s/d 13 mei 2014;

Para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Dashat Tarigan,SH dan kawan-kawan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 13 februari 2014 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri stabat tanggal Nomor : 27/SK/2014/PN.STB.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 100/Pid.B/2014/PN- Stb tanggal 13 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 100/Pid.B/2014/PN- Stb tanggal 13 maret 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang,bahwa para terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut;

### **Dakwaan :**

#### **PERTAMA ;**

----- Terdakwa 1. **MITRA AGUSTA SITEPU** dan terdakwa 2. **SADA ARIHTA SEMBIRING** Alias **ARIH** bersama-sama dengan **SEPTA SITEPU, PASTA GINTING, LEMAN KARO-KARO** Alias **LEMAN SITEPU**, serta **SAKARIA SITEPU** Alias **RIA** (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di Dusun Kwala Buluh Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*barang berupa 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan*

*Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang*”, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB beberapa orang personil Reskrim dari Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap KITAB GINTING karena diduga terlibat dalam pengambilan buah sawit milik PTPN. II Sei Serdang, kemudian sekira pukul 15.00 WIB dilakukan apel bersama di Polsek Padang Tualang dan mendapat pengarahannya dari Kapolsek, selanjutnya  $\pm$  30 (tiga puluh) orang personil Reskrim Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang yang dikemudikan oleh saksi SURAHMAN Alias LEKMAN menuju ke Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, karena menurut informasi KITAB GINTING sedang berada di tempat tersebut, lalu sekira pukul 17.00 WIB personil Reskrim Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang tiba di Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dan melihat 1 (satu) unit Mobil Fortuner yang diduga milik KITAB GINTING sedang terparkir sehingga personil langsung turun dari mobil dan mendekati mobil tersebut dan sebagian lagi berpecah masuk ke dalam dusun untuk mencari KITAB GINTING;
2. Kemudian ketika personil mendekati Mobil Fortuner tersebut datang sekitar 15 s/d 20 orang warga menghadang personil dan salah satunya di antaranya mengatakan *“Hubungi orang itu semua, suruh kemari, sudah banyak Polisi sambil memegang HP dan menggunakannya”*, karena menurut informasi yang diperoleh bahwa KITAB GINTING sudah melarikan diri maka para personil kembali berkumpul untuk melakukan pengejaran, namun pada saat para personil sedang berkumpul datang SEPTA SITEPU dan mengatakan *“Apa maksud kalian kemari, ini bukan kebun, kalian pikir di sini teroris ya, Polisi Kebun, Polisi Babi, Polisi Anjing kalian semua”*, selanjutnya SAKARIA SITEPU Alias RIA mendekati SEPTA SITEPU dan mengatakan *“Maksud Kalian apa kemari?”*, lalu saksi HENDRI RASIL menjawab *“Udah bang, jangan ribut, tarik saja orang ini, nanti lain ceritanya”*, dan dijawab oleh SAKARIA SITEPU Alias RIA *“Kalianlah yang keluar, 5 (lima) menit kalian tidak keluar tidak terjamin keselamatan kalian”*, dan dijawab oleh saksi saksi HENDRI RASIL *“Ya udah, gitu abang ya”*, selanjutnya para personil langsung

**Hal. 3 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur perlahan ke arah mobil truk colt diesel dan beberapa mobil lainnya yang diparkirkan berbaris, ketika para personil sedang mundur tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk, tinggi  $\pm 167$  (seratus enam puluh tujuh) Cm, kulit hitam dan pakai singlet warna putih sambil memegang tajok sawit berkata “*Mana,,,mana yang jago, mana yang kuhantam?*”, selanjutnya datang lagi seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan sedang, kulit sawo matang, tinggi  $\pm 167$  (seratus enam puluh tujuh) Cm, rambutnya sedang dan berkata “*Pegas aja kalak ei kerina (hantam saja orang ini semua)*”, lalu SEPTA SITEPU berkata lagi “*Tunggu ya,,,tunggu ya, biar ku telpon marinir, biar mati kau semua di sini, sambil memegang HP*”, kemudian tiba-tiba SEPTA SITEPU berteriak “*Lempar,,,serang*” sambil menunduk ke bawah dan tangannya mengambil batu melempar ke arah depan kaca mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang yang diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan PASTA GINTING, LEMAN KARO-KARO Alias LEMAN SITEPU, SAKARIA SITEPU Alias RIA serta beberapa warga masyarakat yang tidak dikenal yang berada di depan mobil truk tersebut juga ikut melempari ke arah depan kaca mobil truk dengan batu koral yang ada di jalan sambil berteriak “*Serang,,,serang*”, sehingga kaca depan mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK pecah terkena lemparan batu koral tersebut, melihat hal itu saksi SURAHMAN Alias LEKMAN berusaha naik ke atas mobil truk dan menghidupkan mesinnya, setelah mesin mobil truk hidup langsung memutar arah dan pergi meninggalkan kampung bersama dengan beberapa mobil lainnya yang dibawa oleh personil Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang;

3. Akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama dengan teman-temannya tersebut di atas kaca depan 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang pecah, sehingga PTPN. II Sei Serdang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

## **ATAU KEDUA;**

----- Terdakwa 1. **MITRA AGUSTA SITEPU** dan terdakwa 2. **SADA ARIHTA SEMBIRING** Alias **ARIH** bersama-sama dengan **SEPTA SITEPU, PASTA GINTING,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMAN KARO-KARO Alias LEMAN SITEPU, serta SAKARIA SITEPU Alias RIA

(masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di Dusun Kwala Buluh Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang berupa 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang”*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

1. Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB beberapa orang personil Reskrim dari Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap KITAB GINTING karena diduga terlibat dalam pengambilan buah sawit milik PTPN. II Sei Serdang, kemudian sekira pukul 15.00 WIB dilakukan apel bersama di Polsek Padang Tualang dan mendapat pengarahan dari Kapolsek, selanjutnya  $\pm$  30 (tiga puluh) orang personil Reskrim Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang yang dikemudikan oleh saksi SURAHMAN Alias LEKMAN menuju ke Dusun Kwala Buluh Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, karena menurut informasi KITAB GINTING sedang berada di tempat tersebut, lalu sekira pukul 17.00 WIB personil Reskrim Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang tiba di Dusun Kwala Buluh Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dan melihat 1 (satu) unit Mobil Fortuner yang diduga milik KITAB GINTING sedang terparkir sehingga personil langsung turun dari mobil dan mendekati mobil tersebut dan sebagian lagi berpecah masuk ke dalam dusun untuk mencari KITAB GINTING;
2. Kemudian ketika personil mendekati Mobil Fortuner tersebut datang sekitar 15 s/d 20 orang warga menghadang personil dan salah satunya di antaranya mengatakan *“Hubungi orang itu semua, suruh kemari, sudah banyak Polisi sambil memegang HP dan menggunakannya”*, karena menurut informasi yang diperoleh bahwa KITAB GINTING sudah melarikan diri maka para personil kembali berkumpul untuk melakukan pengejaran, namun pada saat para personil sedang berkumpul datang SEPTA SITEPU dan mengatakan *“Apa maksud kalian kemari, ini bukan kebun, kalian*

**Hal. 5 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pikir di sini teroris ya, Polisi Kebun, Polis Babi, Polisi Anjing kalian semua”,* selanjutnya SAKARIA SITEPU Alias RIA mendekati SEPTA SITEPU dan mengatakan *“Maksud Kalian apa kemari?”*, lalu saksi HENDRI RASIL menjawab *“Udah bang, jangan ribut, tarik saja orang ini, nanti lain ceritanya”,* dan dijawab oleh SAKARIA SITEPU Alias RIA *“Kalianlah yang keluar, 5 (lima) menit kalian tidak keluar tidak terjamin keselamatan kalian”,* dan dijawab oleh saksi saksi HENDRI RASIL *“Ya udah, gitu abang ya”,* selanjutnya para personil langsung mundur perlahan ke arah mobil truk colt diesel dan beberapa mobil lainnya yang diparkirkan berbaris, ketika para personil sedang mundur tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan cirri-ciri berbadan gemuk, tinggi  $\pm 167$  (seratus enam puluh tujuh) Cm, kulit hitam dan pakai singlet warna putih sambil memegang tajok sawit berkata *“Mana,,,mana yang jago, mana yang kuhantam?”,* selanjutnya datang lagi seorang laki-laki dengan cirri-ciri berbadan sedang, kulit sawo matang, tinggi  $\pm 167$  (seratus enam puluh tujuh) Cm, rambutnya sedang dan berkata *“Pegas aja kalak ei kerina (hantam saja orang ini semua)”*, lalu SEPTA SITEPU berkata lagi *“Tunggu ya,,,tunggu ya, biar ku telpon marinir, biar mati kau semua di sini, sambil memegang HP”*, kemudian tiba-tiba SEPTA SITEPU berteriak *“Lempar,,,serang”* sambil menunduk ke bawah dan tangannya mengambil batu melempar ke arah depan kaca mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang yang diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan PASTA GINTING, LEMAN KARO-KARO Alias LEMAN SITEPU, SAKARIA SITEPU Alias RIA serta beberapa warga masyarakat yang tidak dikenal yang berada di depan mobil truk tersebut juga ikut melempari ke arah depan kaca mobil truk dengan batu koral yang ada di jalan sambil berteriak *“Serang,,,serang”*, sehingga kaca depan mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK pecah terkena lemparan batu koral tersebut, melihat hal itu saksi SURAHMAN Alias LEKMAN berusaha naik ke atas mobil truk dan menghidupkan mesinnya, setelah mesin mobil truk hidup langsung memutar arah dan pergi meninggalkan kampung bersama dengan beberapa mobil lainnya yang dibawa oleh personil Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang;-----

3. Akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama dengan teman-temannya tersebut di atas kaca depan 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang pecah dan tidak dapat dipakai lagi, sehingga PTPN. II Sei Serdang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi SURAHMAN Als LEKMAN, di bawah sumpah ai persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib di Dsn Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kab.Batang Serangan Kab.Langkat terjadi penghadangan yang dilakukan oleh masyarakat yang bejumlah ratusan orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan namun yang melakukan pelemparan hanya laki-lakinya saja;
- Bahwa benar adapun caranya adalah masyarakat berdiri dan berkumpul ditengah jalan masuk ke Kampung Kwala Buluh kemudian menghalangi mobil dan petugas Kepolisian yang akan masuk untuk melakukan tugas penangkapan dengan cara masyarakat melarang petugas masuk dan mengancam akan melakukan pelemparan dan berteriak “Hantam saja” keluar kalian, polisi anjing, polisi kebun” namun saksi tidak tahu siapa yang berteriak karena masa sangat banyak dan secara tiba-tiba ada salah seorang masyarakat yang tberteriak “serang-serang, lempar-lempar” sehingga masa laki-laki langsung melempari petugas dan mobil truck yang saksi kendarai dengan menggunakan batu koral/mangga yang ada disekitar mereka secara berulang- ulang;
- Bahwa benar mobil truck yang saksi kendarai adalah merek Isuzu 125PS BK 8603 CK warna putih da mobil tersebut adalah milik perkebunan PTPN II Sei Serdang;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 berada + 4 (empat) meter di depan mobil truck dan ikut melakukan penghadangan, selain itu juga ada 4 (empat) orang lainnya yang berada di depan kerumunan masyarakat yang tidak saksi kenal;
- Bahwa benar saksi mendengar ada 3 (tiga) kali lemparan ke mobil truck colt disel yang dibawanya, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan tersebut;
- Bahwa benar akibat penghadangan dan pelemparan itu pihak Kepolisian tidak dapat melaksanakan tugas penangkapan terhadap MUHAMMAD RIDWAN GINTING Alias KITAB GINTING dan memilih untuk mundur agar tidak tejadi bentrokan lebih lanjut sedangkan terhadap mobil truck milik perkebunan yang saksi kendarai menjadi rusak yaitu kaca depan dan belakang bagian kepala mobil pecah, lampu sen pecah sehingga pihak kebun PTPN II Sei Serdang mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Hal. 7 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit truck merek *ISUZU 125 PS BK 8603 CK* warna putih dalam kondisi pecah kaca depan, 2 (dua) buah batu mangga/ koral dan serpihan atau pecahan kaca mobil;

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh para terdakwa, terdakwa 1 merasa keberatan karena dia tidak ada di depan mobil, sedangkan terdakwa 2 keberatan dikatakan berada 4 (empat) meter di depan mobil karena pada saat itu dia berdada jauh/ lebih 4 (empat) meter dari depan mobil truck codi disel.

2. Keterangan Saksi NURMAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang pengrusakan atau penyerangan terhadap mobil iruck Colt Disel warna putih BK 8603 CK karena saksi tidak melihat saat kejadian tersebut samun pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wib ketika saksi berada da bengkel kebun PTPN II Sei Serdang saksi di HP oleh saksi SURAHMAN Als LEKMAN dengan mengatakan “mobil truck yang saksi kendarai tadi di Dsn Kwala Buluh Desa Namo Sialang Kaca depannya dilempari masa kurang lebih sekitar 50 orang dan saksi berhasil melarikan dii dari penyerangan masa”;
- Bahwa benar saksi mengetahui sebelum dibawa mobil tersebut oleh saksi SURAHMAN Als LEKMAN dimana Manager memerintahkan saksi untuk menyediakan 1 (satu) unit truck untuk membawa anggota Polsek dan Polres Langkat Patroli ke Lapangan;
- Bahwa benar kondisi mobil truck colt disel warna putih BK 8603 CK tersebut ketika saksi lihai dan saksi periksa bagian depan kaca truck dalam keadaan pecah/hancur, kaca belakang truck bagian kepalanya juga hancur dan didalam mobil terdapat pecahan-pecahan kaca mobil 2 (dua) buah batu mangga/batu koral berada didalam kepala mobil depan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas kaca depan 1 (satu) unit mobil truck colt disel merek ISUZU 125 PS warna putih dengan No-Pol BK 8063 CK milik PTPN Sei Serdang pecah sehingga PTPN II Sei Serdang;
- Bahwa ISUZU 125 PS BK 8603 CK warna putih dalam kondisi pecah kaca depan dan serpihan atau pecahan kaca mobil, sedangkan 2 (dua) buah batu mangga/ koral saksi tidak mengetahuinya;

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

3. Keterangan Saksi SURYA DARMA HASIBUAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec.Batang Serangan Kab. Langkat dan telah terjadi pelemparan 1 (satu) unit mobil truck colt disel warna putih BK 8603 CK milik PTPN. II dan petugas Kepolisian dari Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang;
- Bahwa benar yang melakukan penyerangan terhadap truck colt disel warna putih adalah SEPTA SITEPU (DPO) dan warga yang tidak dikenal namanya dengan cara SEPTA SITEPU melempar batu kearah depan kaca mobil truck begitu juga warga melempari batu kearah truck tersebut;
- Bahwa benar saksi datang ke Kwala Buluh bersama dengan Sat Reskrim Polres Langkat untuk menangkap KITAB GINTING namun karena masyarakat tidak senang sehingga terjadi penyerangan dan pelemparan terhadap truck yang dibawa oleh saksi SURAHMAN Als LEKMAN dan saksi melihat dengan jarak 2 (dua) meter karena saksi sudah turun dari dalam truck;
- Bahwa saksi setelah terjadi pelemparan salah seorang laki-laki berambut panjang yang bernama SAKARIA SITEPU Als RIA (DPO) datang marah-marah dan saksi dengar mengatakan “tidak jamin keselamatan kalian disini, lima menit lagi kalian tidak keluar, tidak jamin keselamatan kalian dan saksi serta Polisi yang lainnya berusaha menghindari dari warga yang telah melakukan penyerangan dan pelemparan batu kearah truck tersebut dan truck tersebut yang dikendarai saksi SURAHMAN Als LEKMAN dalam keadaan pecah kacanya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa 2 melempar kaca dengan batu dari jarak + 3 (tiga) s/d 4 (empat) meter di depan truck colt disel, dan pada saat itu truck colt disel warna putih dalam keadaan berhenti di pinggir jalan umum di tengah kampung;
- Bahwa benar mobil truck colt disel warna putih tersebut dilempari karena membawa anggota Kepolisian yang ingin menangkap MUHAMMAD RIDWAN GINTING Alias KITAP GINTING;
- Bahwa benar jarak saksi melihat terdakwa 2 adalah 2 (dua) meter dengan posisi saksi berdiri di hadapan terdakwa 2, posisi terdakwa 2 di depan mobil truck dekat SEPTA SITEPU dan terdakwa 2 pada saat itu mengatakan “keluar kalian dari kampung ini”, lalu saksi pergi mengarah ke SEPTA SITEPU dan SEPTA SITEPU saksi lihat melempar batu kearah mobil truck colt disel;
- Bahwa benar SAKARIA SITEPU Alias RIA memukul mobil truck colt disel dengan menggunakan tangannya kemudian mendatangi supir;

**Hal. 9 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit truck merek *ISUZU 125 PS BK 8603 CK* warna putih dalam kondisi pecah kaca depan, 2 (dua) buah batu mangga/ koral dan serpihan atau pecahan kaca mobil;

Keterangan saksi sebagian dibenarkan oleh para terdakwa. Terdakwa 1 tidak keberatan, sedangkan terdakwa 2 mengatakan tidak ada congkak/ sok hebat, atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

4. Keterangan Saksi DANI DIANDRI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec.Batang Serangan Kab.Langkat terjadi pelemparan terhadap 1 (satu) unit mobil truck colt disel warna putih BK 8603 CK milik PTPN. II sehingga kaca depan mobil truck tersebut pecah;
- Bahwa benar saksi datang ke Kwala Buluh bersama dengan Sat Reskrim Polres Langkat untuk menangkap MUHAMMAD RIDWAN GINTING Alias KITAB GINTING namun karena mengatakan “tidak jamin keselamatan kalian disini, lima memt lagi kalian tidak keluar, tidak jamin keselamatan kalian” lalu saksi serta Polisi yang lainnya berusaha menghindari dari warga yang telah melakukan penyerangan dan pelemparan batu kearah truck tersebut dan truck tersebut yang dikendarai saksi SURAHMAN Als LEKMAN dalam keadaan pecah kacanya pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa benar sebelum terjadinya pelemparan tersebut saksi ada melihat terdakwa 2 berada di depan truck dengan jarak + 3 (tiga) meter, dan pada saat itu terdakwa 2 mengatakan “ 5 (lima) menit tidak kalian tinggalkan kampung ini tidak jamin keselamatan kalian”, lalu saksi pergi bergerak ke arah belakang mobil truck dan tiba-tiba saksi mendengar ada lemparan batu ke arah truck, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan;
- Bahwa benar pada saat terjadinya pelemparan terhadap truck colt disel warna putih posisi truck dalam keadaan berhenti di pinggir jalan umum di tengah kampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit truck merek *ISUZU 125 PS BK 8603 CK* warna putih dalam kondisi pecah kaca depan, 2 (dua) buah batu mangga/ koral dan serpihan atau pecahan kaca mobil;

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa.

5. Keterangan Saksi HENDRI RASIL di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terjadi pelemparan terhadap 1 (satu) unit mobil truck colt disel warna putih BK 8603 CK milik PTPN. II yang membawa anggota Polisi;
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB dilakukan Apel di Polsek Padang Tualang yang dipimpin oleh Kapolsek;
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib setelah tiba di Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat saksi dan petugas Kepolisian melihat 1 (satu) unit Mobil Fortuner yang diduga milik MUHAMMAD RIDWAN GINTING Alias KITAB GINTING sedang terparkir sehingga personil langsung turun dari mobil dan mendekati mobil tersebut dan sebagian lagi berpecah masuk ke dalam dusun untuk mencari KITAB GINTING, ketika personil mendekati Mobil Fortuner tersebut datang sekitar 15 s/d 20 orang menghadang personil dan salah satunya bernama SAKARIA SITEPU Alias RIA mengatakan *"Hubungi orang itu semua, suruh kemari, sudah banyak Polisi sambil memegang HP dan menggunakannya"*, karena menurut informasi yang diperoleh bahwa KITAB GINTING sudah melarikan diri maka para personil kembali berkumpul untuk melakukan pengejaran;
- Bahwa benar pada saat para personil sedang berkumpul datang SEPTA SITEPU mengatakan *"Apa maksud kalian kemari, ini bukan kebun, kalian pikir di sini teroris ya, Polisi Kebun, Polis Babi, Polisi Anjing kalian semua"*, selanjutnya SAKARIA SITEPU Alias RIA mendekati SEPTA SITEPU dan mengatakan *"Maksud Kalian apa kemari?"*, lalu saksi menjawab *"Udah bang, jangan ribut, tarik saja orang ini, nanti lain ceritanya"*, dan dijawab oleh SAKARIA SITEPU Alias RIA *"Kalianlah yang keluar, 5 (lima) menit kalian tidak keluar tidak terjamin keselamatan kalian"*, dan dijawab oleh saksi *"Ya udah, gitu abang ya"*;
- Bahwa benar ketika para personil sedang mundur tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk, tinggi  $\pm 167$  (seratus enam puluh tujuh) Cm, kulit hitam dan pakai singlet warna putih sambil memegang tajok sawit berkata *"Mana,,,mana yang jago, mana yang kuhantam?"*, selanjutnya berkata lagi dalam bahasa karo *"Pegas aja kolak ei kerina (hantam saja orang ini semua)"*, lalu SEPTA SITEPU berkata lagi *"Tunggu ya,,,tunggu ya, biar ku telpon marinir, biar mati kau semua di sini, sambil memegang HP"*;
- Bahwa benar tiba-tiba SEPTA SITEPU berteriak *"Lempar,,,serang"* sambil menunduk ke bawah dan tangannya mengambil batu melempar ke arah depan kaca mobil truck colt disel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang yang diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan teman-temannya yang lain diikuti beberapa warga masyarakat yang tidak dikenal yang berada di

**Hal. 11 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

depan mobil truck isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK pecah terkena lemparan batu koral tersebut;

- Bahwa benar melihat hal itu saksi S U RAHMAN Alias LEKMAN berusaha naik ke atas mobil truck dan menghidupkan mesinnya, setelah mesin mobil truck hidup langsung memutar arah dan pergi meninggalkan kampung bersama dengan beberapa mobil lainnya yang dibawa oleh personil Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang;
- Bahwa benar jarak saksi melihat SEPTA SITEPU berteriak dan yang pertama melempar batu ke arah kaca depan truck dari jarak sekitar 4 (empat) meter sedangkan di sebelahnya ada terdakwa 2 dan tidak jauh di belakangnya juga ada terdakwa 1, sedangkan saksi berada di depan bagian sebelah kanan truck;
- Bahwa benar bahwa benar saksi melihat terdakwa 2 di depan truck colt disel dengan menggunakan celana ponggol dan tas yang diselempangkan;
- Bahwa benar yang pertama kali melakukan pelemparan truck colt disel warna putih adalah SEPTA SITEPU dengan menggunakan batu hingga kaca depan mobil bolong, kemudian diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 juga mengambil batu yang ada di jalan dan melemparnya ke arah kaca depan mobil truck colt disel warna putih hingga pecah;
- Bahwa benar pada saat terjadinya pelemparan tersebut terdakwa 2 juga ikut berteriak-teriak dan paling kreak/ congkak di antara yang lainnya;
- Bahwa benar teman saksi yang ada di tempat kejadian pada saat itu adalah saksi SURYA DARMA HASIBUAN sebagai pembawa jalan, saksi JHON PITER HUTASOIT, saksi AGUSMAN RI ADI, saksi DANI DIANDRI dan beberapa personil polisi lainnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas kaca depan 1 (satu) unit mobil truck colt disel merek ISUZU 125 PS warna putih dengan No.Pol BK 8063 CK milik PTPN Sei Serdang pecah;
- Bahwa benar pada saat terjadinya pelemparan terhadap truck colt disel warna putih posisi truck dalam keadaan berhenti di pinggir jalan umum di tengah kampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit truck merek ISUZU 125 PS BK 8603 CK warna putih dalam kondisi pecah kaca depan, 2 (dua) buah batu mangga/ koral dan serpihan atau pecahan kaca mobil;
- Bahwa benar 2 (dua) buah batu tersebut ditemukan di dalam mobil, 1(satu) berada di atas bangkudepan dan 1 (satu) nya lagi berada di bawah bangku depan mobil truck colt disel;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan saksi sebagian dibenarkan para terdakwa. Terdakwa 1 mengatakan jika jaraknya ke mobil tidak 4 (empat) meter tetapi lebih, sedangkan terdakwa 2 keberatan dikatakan paling kreak/conggak, atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

6. Keterangan Saksi AGUSMAN RIADI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terjadi pelemparan 1 (satu) unit mobil truck colt disel warna putih BK 8603 CK hingga kaca depannya pecah;
- Bahwa benar saksi lihat yang melakukan pelemparan atau penyerangan truck colt disel adalah sekelompok warga kurang lebih 100 terdiri dari laki-laki yang saksi kenal salah satunya adalah SAKARIA SITEPU Als RIA;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi datang seorang laki-laki berbadan tegap, tinggi dan hitam yang saksi ketahui bernama SEPTA SITEPU mengatakan “Ngapain klen kemari, polisi kebun, polisi anjing kalian”;
- Bahwa benar saksi melihat SEPTA SITEPU berteriak dan melempar batu ke arah kaca depan truck dari jarak  $\pm$  3 (tiga) meter, saksi melihatnya dari sebelah kiri truck selanjutnya diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang bejarak + 5 (lima) s/d 6 (enam) meter juga ikut melakukan pelemparan ke kaca bagian depan truck dengan menggunakan batu yang diambil di jalan;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa 1 dan terdakwa 2 pada saat itu adalah + 4 (empat) s/d 5 (lima) meter, di mana pada saat itu saksi berada di depan pas di sebelah kiri truck;
- Bahwa benar pada saat itu datang seorang laki-laki yang memakai singlet putih mengatakan “Siapa yang jago di sini”;
- Bahwa benar akibat pelemparan tersebut kaca depan 1 (satu) unit mobil truck colt disel merek ISUZU 125 PS warna putih dengan No. Pol BK 8063 CK milik PTPN Sei Serdang pecah bolong dan akhirnya pecah;
- Bahwa benar pada saat terjadinya pelemparan terhadap truck colt disel warna putih posisi truck dalam keadaan berhenti di pinggir jalan umum di tengah kampung;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit truck merek ISUZU 125 PS BK 8603 CK warna putih dalam kondisi pecah kaca depan, 2 (dua) buah batu mangga/koral dan serpihan atau pecahan kaca mobil;

**Hal. 13 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa 2, sedangkan terdakwa 1 menyanggah jika jaraknya ke mobil truck colt disel bukan 4 (empat) s/d 5 (lima) meter tetapi 15 (lima belas) meter, terhadap sanggahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

7. Keterangan Saksi JHON PITER HUTASOIT, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terjadi pelemparan terhadap 1 (satu) unit mobil truck colt disel warna putih BK 8603 CK milik PTPN. II;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB saksi dan beberapa anggota Reskrim Polres Langkat mendapat tugas untuk menangkap MUHAMMAD RIDWAN GINTING Alias KITAP GINTING, dan sekira pukul 15.00 WIB dilakukan apel bersama di halaman Polsek Padang Tualang yang dipimpin oleh Kapolsek Padang Tualang;
- Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib setelah tiba di Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat saksi dan petugas Kepolisian melihat 1 (satu) unit Mobil Fortuner yang diduga milik MUHAMMAD RIDWAN GINTING Alias KITAB GINTING sedang terparkir sehingga personil langsung turun dari mobil dan mendekati mobil tersebut dan sebagian lagi berpecah masuk ke dalam dusun untuk mencari KITAB GINTING, ketika personil mendekati Mobil Fortuner tersebut datang sekitar 15 s/d 20 orang menghadang personil dan salah satunya bernama SAKARIA SITEPU Alias RIA mengatakan *"Hubungi orang itu semua, suruh kemari, sudah banyak Polisi sambil memegang HP dan menggunakannya"*, karena menurut informasi yang diperoleh bahwa KITAB GINTING sudah melarikan diri maka para personil kembali berkumpul untuk melakukan pengejaran;
- Bahwa benar pada saat para personil sedang berkumpul datang SEPTA SITEPU mengatakan *"Apa maksud kalian kemari, ini bukan kebun, kalian pikir di sini teroris ya, Polisi Kebun, Polis Babi, Polisi Anjing kalian semua"*, selanjutnya SAKARIA SITEPU Alias RIA mendekati SEPTA SITEPU dan mengatakan *"Maksud Kalian apa kemari?"*, lalu saksi HENDRI RASIL menjelaskan dan dijawab oleh SAKARIA SITEPU Alias RIA *"Kalianlah yang keluar, 5 (lima) menit kalian tidak keluar tidak terjamin keselamatan kalian"*;
- Bahwa benar ketika para personil sedang mundur tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan ciri-ciri berbadan gemuk, tinggi + 167 (seratus enam puluh tujuh) Cm, kulit hitam dan pakai singlet warna putih sambil memegang tajok sawit berkata *"Mana,,mana yang jago, mana yang kuhantam?," selanjutnya berkata lagi dalam bahasa karo "Pegas aja"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalak e i kerina (hantam saja orang ini semua)", lalu SEPTA SITEPU berkata lagi "Tunggu ya,,,tunggu ya, biar ku telpon marinir, biar mati kau semua di sini, sambil memegang HP;

- Bahwa benar tiba-tiba SEPTA SITEPU berteriak "*Lempar,,,serang*" sambil menunduk ke bawah dan tangannya mengambil batu melempar ke arah depan kaca mobil truck colt disel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang yang diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan teman-temannya yang lain diikuti beberapa warga masyarakat yang tidak dikenal yang berada di depan mobil truck tersebut juga ikut melempari ke arah depan kaca mobil truck dengan batu koral yang ada di jalan sambil berteriak "*Serang,,,serang*", sehingga kaca depan mobil truck colt disel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK pecah terkena lemparan batu koral tersebut;
- Bahwa benar yang pertama kali melakukan pelemparan truck colt disel warna putih adalah SEPTA SITEPU dengan menggunakan batu hingga kaca depan mobil bolong, kemudian diikuti oleh terdakwa 2 yang berada di dekat SEPTA SITEPU dan terdakwa 1;
- Bahwa benar pada saat teijadinya pelemparan terhadap truck colt disel warna putih posisi truck dalam keadaan berhenti di pinggir jalan umum di tengah kampung;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut diatas kaca depan 1 (satu) unit mobil truck colt disel merek ISUZU 125 PS warna putih dengan No.Pol BK 8063 CK milik PTPN Sei Serdang pecah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit truck merek ISUZU 125 PS BK 8603 CK warna putih dalam kondisi pecah kaca depan, 2 (dua) buah batu mangga/koral dan serpihan atau pecahan kaca mobil;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa 2, sedangkan terdakwa 1 menyanggah jika jaraknya ke mobil truck colt disel bukan 4 (empat) s/d 5 (lima) meter tetapi 15 (lima belas) meter, terhadap sanggahan tersebut saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa telah pula didegarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Keterangan terdkwa 1 SAPA ARIHTA SEMBIRING Als ARIH, di persidangan menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Dusun Kwala Buluh Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa telah teijadi pelemparan terhadap mobil colt disel warna putih milik PTPN. II sehingga kaca depan mobil pecah;

**Hal. 15 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada saat terjadinya pelemparan truck colt disel dalam posisi berhenti di pinggir jalan umum di tengah kampung;
- Bahwa benar alat yang terdakwa gunakan melakukan pengerusakan terhadap mobil truck warna putih dengan menggunakan batu mangga sebesar sekepalan tangan dengan cara terdakwa melempar sekali ke arah depan mobil truck dan batunya masuk ke dalam tepatnya di tempat duduk supir;
- Bahwa benar jarak terdakwa melempar batu ke arah depan mobil truck warna putih tersebut yaitu sekitar 20 meter dan keadaan kaca mobil truck saat terdakwa lempar sudah pecah semua kaca mobil depannya dan supirnya terdakwa tidak tahu karena sudah tidak ada lagi supirnya saat terdakwa melempar;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pelemparan terhadap mobil truck colt disel tersebut karena terdakwa melihat sudah banyak orang yang melempari truck tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melihat terdakwa 2. MITRA AGUSTA SITEPU, SEPTA SITEPU, PASTA GINTING, KASEH SITEPU dan LEMAN KARO-KARO melempar batu ke arah truck warna putih tersebut berkisar jaraknya dengan terdakwa kurang lebih 15 meter dan posisi mereka berdekatan;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan teman-temannya kaca depan 1 (satu) unit mobil truck colt disel merek ISUZU 125 PS warna putih dengan No.Pol BK 8063 CK milik PTPN Sei Serdang pecah;
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat kaca pecah maka terdakwa juga ikut melakukan pelemparan ke kaca depan mobil truck colt disel tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kaca depan mobil truck tersebut;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan pelemparan terhadap mobil truck colt disel tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit truck merek ISUZU 125 PS BK 8603 CK warna putih dalam kondisi pecah kaca depan, 2 (dua) buah batu mangga/koral dan serpihan atau pecahan kaca mobil;

## 2. Keterangan terdakwa 2 MITRA AGUSTA SITEPU. di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Dusun Kwala Buluh Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa telah terjadi pelemparan terhadap mobil colt disel warna putih milik PTPN II sehingga kaca depan mobil pecah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar pada saat terjadinya pelemparan truck colt disel dalam posisi berhenti di pinggir jalan umum di tengah kampung, melempar sekali ke arah depan mobil truck dan batunya masuk kedalam tepatnya di tempat duduk supir;
- Bahwa benar terdakwa melihat terdakwa 1 SADA ARIHTA SEMBIRING Alias ARIH, SEPTA SITEPU, PASTA GINTING, KASEH SITEPU dan LEMAN KARO-KARO juga melempar batu ke arah truck colt disel warna putih tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan teman-temannya kaca depan 1 (satu) unit mobil truck colt disel merek ISUZU 125 PS warna putih dengan No.Pol BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang pecah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pelemparan ke truck colt disel warna putih karena ada terikan dari SEPTA SITEPU yang mengatakan “Lempar...lempar” sambil melempar batu ke arah mobil truck tersebut, sehingga kaca depan mobil truck colt disel bolong;
- Bahwa benar terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan SEPTA SITEPU yaitu sebagai spupu karena ibu terdakwa adalah kakak adik dengan bapaknya SEPTA SITEPU;
- Bahwa benar terdakwa juga mempunyai hubungan saudara dengan MUHAMMAD RIDWAN GINTING Alias KITAP GINTING karena terdakwa adalah keponkan dari MUHAMMAD RIDWAN GINTING Alias KITAP GINTING;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal telah melakukan pelemparan terhadap truck colt disel warna putih milik PTPN. II tersebut dan terdakwa juga merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit truck merek ISUZU 125 PS BK 8603 CK warna putih dalam kondisi pecah kaca depan, 2 (dua) buah batu mangga/koral dan serpihan atau pecahan kaca mobil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk merek isuzu 125 PS BK 8063 CK warna putih dala kondisi pecah kaca depan;
- serpihan atau pecahan kaca mobil;
- 2 (dua) buah batu mangga/koral;

Telah diperlihatkan dipersidangan dan para saksi dan terdakwa membenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan.

**Hal. 17 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 april 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. SADA ARIHTA SEMBIRING Alias ARIH dan terdakwa 2. MITRA AGUSTA SITEPU bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil truck colt disel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN II Sei Serdang” sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA 1. SADA ARIHTA SEMBIRING Alias ARIH dan terdakwa 2. MITRA AGUSTA SITEPU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit truck merek ISUZU 125 PS BK 8603 CK warna putih dalam kondisi pecah kaca depan; dan Serpihan atau pecahan kaca mobil.  
Dikembalikan kepada PTPNII Sei Serdang.
  - 2 (dua) buah batu mangga/koral  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa menanggapi dalam pledoi tertulis tertanggal 30 april 2014 adalah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. SADA ARIHTA SEMBIRING dan Terdakwa 2. MITRA AGUSTA SITEPU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengaan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) unit mobil truk colt disel merek isuzu 125 PS” sebagaimana dimaksud melanggar pasal 170 (1) KUHPidana ;
2. Membebaskan terdakwa 1. SADA ARIHTA SEMBIRING dan Terdakwa 2. MITRA AGUSTA SITEPU, oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Memulihkan nama baik harkat dan martabat 1. SADA ARIHTA SEMBIRING dan terdakwa 2. MITRA AGUSTA SITEPU, kepada kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan telah pula mendengar permohonan dari para terdakwa memohon agar diringankan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang dihubungkan satu sama lain serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis hakim mendapat Fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB beberapa orang personil Reskrim dari Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap KITAB GINTING karena diduga terlibat dalam pengambilan buah sawit milik PTPN. II Sei Serdang;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB dilakukan apel bersama di Polsek Padang Tualang dan mendapat pengarahan dari Kapolsek, selanjutnya  $\pm$  30 (tiga puluh) orang personil Reskrim Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang yang dikemudikan oleh saksi SURAHMAN Alias LEKMAN menuju ke Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, karena menurut informasi KITAB GINTING sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa Isekira pukul 17.00 WIB personil Reskrim Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang tiba di Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dan melihat 1 (satu) unit Mobil Fortuner yang diduga milik KITAB GINTING sedang terparkir sehingga personil langsung turun dari mobil dan mendekati mobil tersebut dan sebagian lagi berpencar masuk ke dalam dusun untuk mencari KITAB GINTING;
- Bahwa ketika personil mendekati Mobil Fortuner tersebut datang warga menghadang personil karena menurut informasi yang diperoleh bahwa KITAB GINTING sudah melarikan diri maka para personil kembali berkumpul untuk melakukan pengejaran, namun pada saat para personil sedang berkumpul datang SEPTA SITEPU dan mengatakan “*Apa maksud kalian kemari, ini bukan kebun, kalian pikir di sini teroris ya, Polisi Kebun, Polisi Babi, Polisi Anjing kalian semua*”;
- Bahwa SAKARIA SITEPU Alias RIA mendekati SEPTA SITEPU dan mengatakan “*Maksud Kalian apa kemari?*”, lalu saksi HENDRI RASIL menjawab “*Udah bang, jangan ribut, tarik saja orang ini, nanti lain ceritanya*”, dan dijawab oleh SAKARIA SITEPU Alias RIA “*Kalianlah yang keluar, 5 (lima) menit kalian tidak keluar tidak terjamin keselamatan kalian*”, dan dijawab oleh saksi saksi HENDRI RASIL “*Ya udah, gitu abang ya*”, selanjutnya

**Hal. 19 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para personil langsung mundur perlahan ke arah mobil truk colt diesel dan beberapa mobil lainnya yang diparkirkan berbaris;

- Bahwa terdakwa SEPTA SITEPU berteriak “*Lempar,,,serang*” sambil menunduk ke bawah dan tangannya mengambil batu melempar ke arah depan kaca mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang yang diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama-sama dengan PASTA GINTING, LEMAN KARO-KARO Alias LEMAN SITEPU, SAKARIA SITEPU Alias RIA serta beberapa warga masyarakat yang tidak dikenal yang berada di depan mobil truk tersebut juga ikut melempari ke arah depan kaca mobil truk dengan batu koral yang ada di jalan sambil berteriak “*Serang,,,serang*”, sehingga kaca depan mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK pecah terkena lemparan batu koral tersebut, melihat hal itu saksi SURAHMAN Alias LEKMAN berusaha naik ke atas mobil truk dan menghidupkan mesinnya, setelah mesin mobil truk hidup langsung memutar arah dan pergi meninggalkan kampung bersama dengan beberapa mobil lainnya yang dibawa oleh personil Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang;
- Akibat perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama dengan teman-temannya tersebut di atas kaca depan 1 (satu) unit mobil truk colt diesel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang pecah, sehingga PTPN. II Sei Serdang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakw dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa 1 SADA ARIHTA SEMBIRING Alias ARIH dan terdakwa 2 MITRA AGUSTA SITEPU yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam surat dakwaan kami Nomor : PDM-14-II/Stbt/01/2014 tanggal 11 Februari 2014 dan pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa tersebut ternyata telah sesuai dengan yang ada dalam surat dakwaan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata para terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan para terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum diatas unsur “*barang siapa*” ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURAHMAN Als LEKMAN, saksi NURMAN, saksi SURYA DARMA HASIBUAN, saksi DANI DIANDRI, saksi HENDRI RASIL, saksi AGUSMAN RIADI, dan saksi JHON PITER HUTASOIT, keterangan terdakwa 1 SADA ARIHTA SEMBIRING Alias ARIH dan terdakwa 2 MITRA AGUSTA SITEPU diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2013 sekira pukul 13.00 WIB beberapa orang personil Reskrim dari Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang mendapat tugas untuk melakukan penangkapan terhadap KITAB GINTING karena diduga terlibat dalam pengambilan buah sawit milik PTPN. II Sei Serdang, kemudian sekira pukul 15.00 WIB dilakukan apel bersama di Polsek Padang Tualang dan mendapat pengarahan dari Kapolsek, selanjutnya ± 30 (tiga puluh) orang personil Reskrim Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt disel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang yang dikemudikan oleh saksi

**Hal. 21 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SURAHMAN Alias LEKMAN menuju ke Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, karena menurut informasi KITAB GINTING sedang berada di tempat tersebut, lalu sekira pukul 17.00 WIB personil Reskri Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang tiba di Dusun Kwala Buluh Desa Namu Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dan melihat 1 (satu) unit Mobil Fortuner yang diduga milik KITAB GINTING sedang terparkir sehingga personil langsung turun dari mobil dan mendekati mobil tersebut dan sebagian lagi berpencar masuk ke dalam dusun untuk mencari KITAB GINTING. Kemudian ketika personil mendekati Mobil Fortuner tersebut datang sekitar 15 s/d 20 orang menghadang personil dan salah satunya di antaranya mengatakan *"Hubungi orang itu semua, suruh kemari, sudah banyak Polisi sambil memegang HP dan menggunakannya"*, karena menurut informasi yang diperoleh bahwa KITAB GINTING sudah melarikan diri maka para personil kembali berkumpul untuk melakukan pengejaran, namun pada saat para personil sedang berkumpul datang SEPTA SITEPU mengatakan *"Apa maksud kalian kemari, ini bukan kebun, kalian pikir di sini teroris ya, Polisi Kebun, Polis Babi, Polisi Anjing kalian semua"*, selanjutnya SAKARIA SITEPU Alias RIA mendekati SEPTA SITEPU dan mengatakan *"Maksud Kalian apa kemari?"*, lalu saksi HENDRI RASIL menjawab *"Udah bang, jangan ribut, tarik saja orang ini, nanti lain ceritanya"*, dan dijawab oleh SAKARIA SITEPU Alias RIA *"Kalianlah yang keluar, 5 (lima) menit kalian tidak keluar tidak terjamin keselamatan kalian"*, dan dijawab oleh saksi HENDRI RASIL *"Ya udah, gitu abang ya"*, selanjutnya para personil langsung mundur perlahan ke arah mobil truck colt disel dan beberapa mobil lainnya yang diparkirkan berbaris, ketika para personil sedang mundur tersebut tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan cirri-ciri berbadan gemuk, tinggi + 167 (seratus enam puluh tujuh) Cm, kulit hitam dan pakai singlet warna putih sambil memegang tajok sawit berkata *"Mana,,mana yang jago, mana yang kuhantam?"*, selanjutnya datang lagi seorang laki-laki dengan cirri-ciri berbadan sedang, kulit sawo matang, tinggi + 167 (seratus enam puluh tujuh) Cm, rambutnya sedang dan berkata *"Pegas aja kalak ei kerina (hantam saja orang ini semua)"*, lalu SEPTA SITEPU berkata lagi *"Tunggu ya,, tunggu ya, biar ku telpon marinir, biar mati kau semua di sini, sambil memegang HP"*, kemudian tiba-tiba SEPTA SITEPU berteriak *"Lempar,,,serang"* sambil menunduk ke bawah dan tangannya mengambil batu melempar ke arah depan kaca mobil truck colt arah depan kaca mobil truck dengan batu koral yang ada di jalan samoi oenenak *"Serang,,,serang"*, sehingga kaca depan mobil truck colt disel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK pecah terkena lemparan batu koral tersebut, melihat hal itu saksi SURAHMAN Alias LEKMAN berusaha naik ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas mobil truck dan menghidupkan mesinnya, setelah mesin *mobil* truck hidup langsung *memutar* arah dan pergi meninggalkan kampung bersama dengan beberapa mobil lainnya yang dibawa oleh personil Polres Langkat dan Polsek Padang Tualang;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SURAHMAN Als LEKMAN, saksi NURMAN, saksi SURYA DARMA HASIBUAN, saksi DANI DIANDRI, saksi HENDRI RASIL, saksi AGUSMAN RIADI, dan saksi JHON PITER HUTASOIT serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa penyerangan dan pelemparan mobil truck colt disel dengan Nopol. BK 8063 CK milik PTPN. II Sei Serdang warna putih tersebut dengan menggunakan batu terjadi pada saat truck sedang berhenti di pinggir jalan umum di tengah perkampungan, karena perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 bersama dengan teman-temannya yang melakukan pelemparan kaca depan mobil truck colt disel merek isuzu 125 PS warna putih dengan Nopol. BK 8063 CK mengakibatkan kaca depan mobil truck pecah dan tidak dapat dipakai lagi sehingga PTPN. II Sei Serdang mengalami kerugian sebesar + Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum diatas unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum memohon agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar para terdakwa ditahan maka perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat) maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) maupun keadilan bagi diri terdakwa sendiri, apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa lembaga penjatuan pidana sifatnya bukanlah balas dendam tetapi bersifat pembinaan, maka majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil bagi terdakwa, bagi masyarakat dan bagi agama yang setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

**Hal. 23 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini :

- 1 (satu) unit truk merek isuzu 125 PS BK 8063 CK warna putih dalam kondisi pecah kaca depan.
- serpihan atau pecahan kaca mobil.
- 2 (dua) buah batu mangga/koral.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit truk merek isuzu 125 PS BK 8063 CK warna putih dalam kondisi pecah kaca depan dan serpihan atau pecahan kaca mobil, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas barang bukti tersebut adalah milik PTPN II Sei Serdang maka secara yuridis harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu PTPN II Sei Serdang, sedangkan terhadap barang bukti 2 (dua) buah batu mangga/koral sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas adalah merupakan alat untuk melakukan kejahatan (instrumentum sceleris) maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal dan keadaan yang dapat melepaskan terdakwa atau membebaskan dari tanggung jawab pidananya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa haruslah tetap dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, Majelis Hakim lebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerusakan terhadap mobil colt disel milik PTPN. II Kebun Sei Serdang sehingga menimbulkan kerugian bagi PTPN II Sei Serdang.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan menurut pendapat Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan telah sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa serta sesuai dengan rasa keadilan baik bagi para Terdakwa maupun korban dan masyarakat, serta diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan akan menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari dan menjadi warga yang taas hukum;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 170 ayat 1 KUHP;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. SADA ARIHTA SEMBIRING Alias ARIH dan terdakwa 2. MITRA AGUSTA SITEPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SADA ARIHTA SEMBIRING Alias ARIH dan terdakwa 2. MITRA AGUSTA SITEPU oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit truck merek ISUZU 125 PS BK 8603 CK warna putih dalam kondisi pecah kaca depan; dan
  - Serpihan atau pecahan kaca mobil.

Dikembalikan kepada PTPN II Sei Serdang;

- 2 (dua) buah batu mangga/koral

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari : Jumat, tanggal 02 Mei 2014 oleh kami SOHE, SH.MH selaku Ketua Majelis, **IDA SATRIANI, SH.MH** dan LAURENZ S TAMPUBOLONS, SH. masing-

**Hal. 25 dari 26 hal. Putusan No.100/Pid.B/2014/PN.STB**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh M. AMIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ANDI SYAHPUTRA SITEPU, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

1. IDA SATRIANI, SH., MH

dto

2. LAURENZ S. TAMPUBOLON, SH

Hakim Ketua,

dto

SOHE, SH., MH

Panitera Pengganti,

dto

M. AMIN, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)